

## POLA KARIER - PNS

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 15; 41 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk menjamin keselarasan potensi pegawai negeri sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier pegawai negeri sipil, kemudian dalam rangka menjamin pengembangan karier pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, perlu menetapkan pola karier pegawai negeri sipil, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014; PP 19/2013; PP 11/2017; PP 30/2019; PP 94/2021; Perpres 26/2020; Keppres 87/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 87/1999; Permenpan 13/2019; Permenpan 3/2020; Permenpan 22/2021; Perka BKN 7/2013; Perka BKN 28/2020; Persekjen 6/2021.
  - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan pembatasan istilah tertentu yang diantaranya berupa: Pola Karier PNS yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan Karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, Pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun. Dalam peraturan ini diatur mengenai Maksud, Tujuan, dan Prinsip Pola Karier, Ruang Lingkup, Unsur Pola Karier, Bentuk Pola Karier dan Pembinaan Karier, Penilaian Kompetensi dan Prestasi Kerja, Pola Karier dalam Jabatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Perpindahan dalam Jabatan dan Pemberhentian dari Jabatan. Jalur Karier PNS dimulai sejak diangkat menjadi CPNS sampai dengan menduduki jabatan tertinggi. Jabatan Karier PNS meliputi Jalur Karier reguler dan Jalur Karier percepatan. Pola Karier dapat berbentuk horizontal yaitu Perpindahan Jabatan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dalam 1 kelompok maupun antar kelompok, kemudian vertikal yaitu Perpindahan Jabatan dari satu posisi Jabatan ke posisi lain yang lebih tinggi, didalam 1 kelompok JA, JF, atau JPT, dan diagonal yaitu Perpindahan Jabatan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 9 Agustus 2021
- Lamp: 6 hlm.